

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 12 TAHUN 1987 SERI B. 6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 04 TAHUN 1987
TENTANG**

**PENGUNAAN DANA BIAYA SEWA PEMAKAIAN PERALATAN YANG
DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a . Bahwa peralatan merupakan salah satu penguji pokok dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek pembangunan fisik di daerah.
- b . Bahwa dengan bertambahnya jumlah maupun jenis peralatan yang dikuasai pemerintah kabupaten daerah tingkat II Cirebon maka dipandang perlu adanya pengaturan baik mengenai penggunaan dan pemeliharaan maupun biaya sewa pemakaian oleh pemohon.
- c . Bahwa pengaturan hal tersebut diatas maka dipandang perlu dituangkan dalam peraturan daerah.

Mengingat :

- 1 . undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah ;
- 2 . undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat ;
- 3 . undang-undang nomor 12 Drt. Tahun 1957 dan undang-undang nomor 1 tahun 1961 tentang peraturan umum retribusi daerah ;
- 4 . peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk peraturan daerah ;

5 . Instruksi menteri dalam negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban pungutan daerah .

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTNG “PENGUNAAN DAN BIAYA SEWA PEMAKAIAN PERALATAN
YANG DIKUASAI PEMERITAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON”**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah daerah, adalah pemerintah kabupaten daerah tingkat II cirebon.
- b. Bupati kepala daerah adalah bupati kepala daerah tngkat II cirebon.
- c. Dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon.
- d. Dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kabupaten daerah tingkat II cirebon.
- e. Peralatan adalah alat-alat yang dikuasai pemerintah kabupaten daerah tingkat II cirebon, yang digunakan untuk pelaksanaan plroyek-proyek pisik.
- f. Biaya sewa adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh setiap penywa peralatan kepada pemerintah daerah.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN

Pasal 2

- (1) Setiap badan hukum/lembaga satu perorangan, terutama yang sedang melaksanakan pembangunan proyek pemerintah daerah dapat menggunakan peralatan dengan seijin bupati kepala daerah.
- (2) Ijin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya dapat digunakan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a . Mengajukan permohonan tertulis untuk menggunakan peralatan melalui dinas

pekerja umum.

- b . Menandatangani surat perjanjian sewa menyewa peralatan yang bentuk dan isinya sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- c . Membayar dengan lunas biaya sewa dan leges.

Pasal 3

Selama masa penggunaan peralatan oleh pemohon, maka pemeliharaan, perbaikan kerusakan, penggantian kehilangan suku cadang dan atau kehilangan seutuhnya atas peralatan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak pemohon.

BAB III

KETENTUAN BIAYA SEWA

Pasal 4

Besarnya biaya sewa peralatan untuk 1 (Satu) hari ditetapkan sebagai berikut :

a. Mesin gilas

Mesin gilas dengan berat	10-12 ton	Rp 28.000,-
Mesin gilas dengan berat	8-10 ton	Rp 23. 000,-
Mesin gilas dengan berat	6-8 ton	Rp 18.000,-
Mesin gilas dengan berat	4 ton	Rp 12.500,-
Mesin gilas dengan berat	2 dan 2,5	Rp 8.500,-
Mesin gilas dengan berat	1 ton	Rp 6. 000,-

b. Mesin pemadat tanah (Setmper) 2.000,-

c. Mesin pemecah batu mobil 15.000,-

d. Mesin pemecah batu tetap 55.000,-

e. Aspal sprayer tangan 5.000,-

f. Aspal sprayer :

- BAS 1.000	15.000,-
- BAS 850	7.500,-

g. Mesin Hotor Grader 50.000,-

h. Tire Roller 28.000,-

i. Wheel Loadoratau Loader & Backhoe 30.000,-

j. Trailer kapasitas 1 ton	1.000,-
k. Rear Dump Truck 3,5 ton ban truck truck lainnya	8.000,-
l. Mobil Work Shop	20.000,-
m. Lubrication Truck	16.000,-
n. Concret mixer	7.000,-
o. Compresor	7.500,-
p. Water pump	2.000,-
q. Padle mixer	10.000,-

(2).Dengan pertimbangan Bupati Kepala Daerah penggunaan peralatan untuk proyek-proyek tertentu dapat di bebaskan dari biaya sewa pakayan .

(3).Biaya sewa peralatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) hurup b disetorkan kas daerah melalui dinas pekerjaan umun .

BAB IV

SANKSI I

Pasal 5

(1).Bagi mereka yang memperoleh ijin penggunaan peralatan yang melakukan wanprestasi dari perjanjian yang telah dibuat ataw melanggar pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 peraturan daerah ini dikenakan pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya RP. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

(2).Tindak pidana sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

(3).Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau penyidik pegawai Negri sipil

BAB V

KETETENTUAN LAIN

Pasal 6

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1).Peraturan daerah ini disebut juga “ PERATURAN DAERAH TENTANG

PERALATAN PROYEK “.

- (2). Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1987 setelah diubah pertama kali dengan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1980 tentang penggunaan dan penetapan penggantian biaya pemeliharaan mesin gilas dalam daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon dan segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku .
- (3). Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Cirebon 16 pebruari 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	CIREBON
CIREBON	
Ketua	
TTD	TTD
UNDI GUNAWAN	MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat dalam Surat Keputusan Nomor 188.342/Kep.973-huk/87 tanggal 5 Mei 1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

Ttd

H.R. MUHAMMAD YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1987 seri b6 tanggal 16
Mei 1987.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H.M. NUHRLANA HUSNADI
NIP.480 041 206

SURAT PERJANJIAN SEWA-MENYEWA PERALATAN

NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal19 Yang
beryanda tangan dibawah ini :

1. ; kepada dinas pekerja umum kabupaten daerah tingkat II
Cirebon, yang selanjutnya disebut pihak kesatu.

2. ;
..... yang selanjutnya disebut
pihak kedua.

Berdasarkan peraturan daerah nomor Tahuntanggal
..... Tentang peralatan proyek, mengadakan perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak kesatu menyewakan kepihak kedua peralatan berupa merk
.....kapasitas/bobotnomor kode pemilik untuk
jangka waktu(.....) hari terbilang sejak tanggal
.....19..... sampai dengan tanggal 19 untuk
digunakan pada pekerjaan

Pasal 2

Besarnya biaya sewa peralatan tersebut pasal 1 adalahhari x Rp= RP
.....(.....) dan telah dibayar lunas oleh pihak kedua oleh kepada pihak
Kesatu sehingga surat perjanjian ini dapat digunakan sebagai tanda bukti pembayaran .

Pasal 3

(1) Untuk menjalankan dan atau memakai peralatan yang telah disewa, pihak kedua
diharuskan menggunakan Operator yang telah ditunjuk oleh pihak kesatu .

(2. Upah Operator dan pembantu Operator, biaya perjalanan ke dan dari proyek ,biaya
mencuci/door smeer peralatan yang digunakan ,kebutuhan bahan bakar ,oli
,setempet ban biaya oprasi lainnya sepenuhnyamenjadi tanggung jawab pihak kedua
.

Pasal 4

(1).Selama masa sewa peralatan oleh pihak ke dua ,maka pemeliharaan ,perbaikan
kerusakan ,penggantian kehilangan suku cadang/ kehilangan seutuhnya atas
peralatan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua .

- (2).Perbaikan kerusakan dan atau penggantian suku cadang harus segera dilakukan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya perjanjian sewa-menyewa ini .
- (3).Apabila pihak kedua tidak memenuhi keharusan sebagai mana dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini, perbaikan kerusakan dan atau penggantian suku cadang yang hilang akan dilakukan pihak pertama dengan biaya dari pihak kedua, melalui pemotongan langsung dari pembayaran yang akan diterima pihak kedua dari pihak pemberi pekerjaan dengan tambahan 5% dari jumlah biaya perbaikan.

Pasal 5

- (1).Penggunaan peralatan yang menyimpang dari bunyi pasal 1 tersebut diatas tanpa persetujuan dari pihak kesatuan adalah merupakan pelanggaran.
- (2).Bilamana selama masa sewa, pemerintahan daerah membutuhkan peralatan tersebut dalam pasal 1,serta urgensinya lebih penting, maka pihak kedua wajib menyerahkan kepada pihak kesatu, sedang kekurangan hari masa sewa akan diperhitungkan.
- (3).Selama peralatan belum dikembalikan sampai ditempat penyimpanan peralatan dinas pekerjaan umum walaupun oleh pihak kedua tidak digunakan, keamanannya menjadi tanggung jawab pihak kedua dan diperhitungkan sebagai masa sewa.
- (4). Masa terhentinya penggunaan peralatan sebagai akibat kerusakan, gangguan alam (cuaca) dan sebab sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak diperhitungkan sebagaimana sewa .

Pasal 6

Perjanjian sewa menyewa peralatan ini dibuat diatas kertas bermeterai secukupnya dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

CIREBON19..

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)